



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 444 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF DESA SAMBENG KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 1395/Kk.11.08/4/PP.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Izin Pendirian Madrasah Swasta dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF DESA SAMBENG KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.


KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3c/1339/Pgm/78 tanggal 31 Desember 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 444 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 IBTIDAIYAH MA'ARIF DESA SAMBENG KECAMATAN BOROBUDUR
 KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH


IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif
2	Nomor Statistik Madrasah	111233080022
3	Alamat Madrasah	Jalan Sambeng Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Al Ma'arif

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sambeng
2	Alamat Madrasah	Sambeng 1 Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05.- tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

LE/3C/1329/PGA/78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdahar kepada Madrasah :

1. Nama : MI Al-Ma'arif
2. Alamat : Jalan : Pambong
Desa : Pambong
Kecamatan : Barabudur
Kabupaten : Kepohari
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 29-5-1962
Oleh : Al-Ma'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk menerima ujian perijinan Madrasah Negeri.

Semarang, 31 Desember 1977

a.a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(K. S. H. H. B. S.)
NIP. 1.12007-70